



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Pontianak** yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

SIAT FA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 10 Oktober 1974, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Kebangkitan Nasional, RT 002 RW 028, Kel. Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada (1) **SUTADI, SH dan IRHAS MUHARTI, SH**, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor Advokat/Pengacara "**SUTADI, SH & Rekan**" Jalan Pahlawan Blok D No. 2-3 Lt.2, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Nomor: 293/SK.Pdt/2024/PN Ptk dan (2) Fathurahman, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor Advokat/Pengacara "Sutadi, SH & Rekan" Jalan Pahlawan Blok D Nomor 2-3 Lt 2, Kompleks Ruko Flamboyan, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 4 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak hari Kamis tanggal 4 April 2024 Nomor: 318/SK.Pdt/2024/PN Ptk disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 180/Pdt.P/2024/PN Ptk tentang Penunjukkan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Ptk tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan

Setelah mendengar saksi saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 2 April 2024 dengan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Ptk yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Budha pada tanggal 15 September 2017 di Sungai Pinyuh dengan seorang laki-laki

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang bernama **BONG SIAN SUNG**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 247/2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mempawah tanggal 15 September 2017;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan BONG SIAN SUNG memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu :
 1. JULI HENGKI, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pontianak tanggal 16 Juli 1997.
 2. FELIANTO, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pontianak tanggal 19 Januari 2000.
 3. MARIO, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pontianak tanggal 13 Mei 2003.
 4. JONI, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pontianak tanggal 4 Januari 2005.
 5. JIMMY, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pontianak tanggal 17 Januari 2006.
 6. AURELIA NOVIANTI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak tanggal 20 November 2010.
 3. Bahwa pada 2021 Pemohon telah membeli sebidang tanah dengan sebuah bangunan rumah di atasnya dengan ukuran luas 745 m² dengan bukti Sertipikat Hak Milik No. 5928/Kel. Siantan Hulu, Surat Ukur tanggal 16 November 2007 No. 5034/S.Hulu/2007 dihadapan Yuniwati Wiaji, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Pontianak dan Sertipikat Hak Milik No. 5928/Kel. Siantan Hulu tercantum atas nama : **SIAT FA**.
 4. Bahwa pembelian sebidang tanah dengan sebuah bangunan rumah di atasnya oleh Pemohon dilakukan pada saat Pemohon masih berstatus Suami Istri dengan Bong Sian Sung.
 5. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020, Suami Pemohon yaitu Bong Sian Sung meninggal dunia karena sakit di Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-21102020-0013 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 23 Oktober 2020.
 6. Bahwa pada waktu membeli tanah dengan sebuah bangunan rumah di atasnya tersebut, Pemohon berharap dapat dijadikan sebagai investasi jangka Panjang demi kepentingan anak-anak Pemohon namun karena ada kebutuhan yang lebih penting, yakni kepentingan nafkah hidup dan Pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon berniat untuk menjual tanah berikut bangunan rumah tersebut sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 5928/Kel. Siantan Hulu atas nama SIAT FA tersebut kepada pihak lain.



7. Bahwa dikarenakan Sertifikat Hak Milik No. 5928/Kel. Siantan Hulu atas nama SIAT FA merupakan Harta Bersama dalam sebuah perkawinan antara Pemohon dengan BONG SIAN SUNG maka telah dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris, berdasarkan Keterangan Ahli Waris Nomor : 2/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris SURIANTO, SH., M.Kn pada tanggal 18 November 2020, yang menyatakan bahwa Pemohon SIAT FA dan ke 6 (enam) anak-anaknya merupakan Ahli Waris yang sah dari BONG SIAN SUNG.
8. Bahwa setelah Pemohon berkonsultasi dengan Notaris Surianto, S.H, M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Pontianak dan menjelaskan bahwa untuk dapat menandatangani Akta Jual Beli tersebut diperlukan Izin dari Pengadilan, dalam hal ini Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak tentang Izin Menjual atau Izin Mengalihkan tanah berikut bangunan rumah tersebut, hal ini disebabkan karena di dalam Sertipikat Hak Milik No. 5928/Kel. Siantan Hulu merupakan Harta Bersama antara Pemohon dengan Suami Pemohon BONG SIAN SUNG, maka Pemohon dan ke 6 (enam) anak-anak Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari tanah berikut bangunan rumah diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5928/Kel. Siantan Hulu tersebut.
9. Bahwa karena salah 1 (satu) anak Pemohon yang bernama AURELIA NOVIANTO baru berumur 13 (tiga belas) tahun, sehingga belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum "**Jual Beli**", sehingga harus dilakukan Pemohon dengan Izin Menjual yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak. Oleh karena itu dengan melalui Permohonan ini, Pemohon sangat berharap agar sudilah kiranya Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, berkenan memberikan Izin Menjual kepada Pemohon melalui Penetapan Pengadilan agar dapat bertindak untuk dan atas nama AURELIA NOVIANTO dalam proses jual beli Sertifikat Hak Milik No. 5928/Kel. Siantan Hulu tersebut dihadapan Notaris.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai ibu kandung bertindak untuk dan atas nama **AURELIA NOVIANTI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Ptk



Pontianak tanggal 20 November 2010, dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan menjual sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 5928/Kel. Siantan Hulu, Surat Ukur tanggal 16 November 2007 No. 5034/S.Hulu/2007, dengan luas 745 m² (tujuh ratus empat puluh lima meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak atas nama : SIAT FA, yang terletak di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau : Apabila Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan jujur mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171045010740012, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 247/2017, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171042010200006, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1061/G/2011, bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-21102020-0013, bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 5928 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, bukti P-6;
7. Fotokopi Salinan Pernyataan Nomor 18 tanggal 18 Nopember 2020, bukti P-7;

Fotokopi tersebut diatas telah dicocokkan dengan asilnya dan kesemua bukti tersebut telah cocok dengan aslinya serta semua telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Juli Hengki (disumpah):**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kebangkitan Nasional RT 002 RW 028 Kelurahan Siantana Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;



- Bahwa Pemohon menikah dengan Bong Sian Sung;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Bong Sian Sung telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama (1) Juli Hengki (saksi), (2) Felianto, (3) Mario, (4) Joni, (5) Jimmy dan (6) Aurelia Novianti;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2020 dikarenakan sakit jantung
- Bahwa peristiwa kematian suami Pemohon telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Kematian Nomor: 6171-KM-21102020-0013 tertanggal 23 Oktober 2020;
- Bahwa sepeninggal suaminya keenam anaknya hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sepeninggal suaminya sampai saat ini Pemohon tidak menikah lagi;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5928/Kel. Siantan Hulu;
- Bahwa Pemohon adalah ibu rumah tangga dan usaha dari mendiang suami Pemohon yaitu Toko Kaca dilanjutkan oleh saksi;
- Bahwa Pemohon dan keenam anaknya akan menjual tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5928/Kel. Siantan Hulu;
- Bahwa uang hasil penjualannya akan dijadikan sebagai investasi jangka panjang demi kepentingan anak-anak Pemohon;
- Bahwa tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5928/Kel. Siantan Hulu sudah ada calon pembelinya, namun saksi tidak mengetahui harga penjualan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan yang menyatakan Pemohon diberikan ijin untuk mewakili salah satu anak Pemohon yang usianya masih dibawah 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan perbuatan hukum dalam kaitannya dengan proses jual beli tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5928/Kel. Siantan Hulu;
- Bahwa anak Pemohon yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun adalah Aurelia Novianti;
- Bahwa Aurelia Novianti saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat ini Aurelia Novianti duduk dibangku kelas 1 SMP 28 Pontianak Utara;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Ptk

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada penetapan dari Pengadilan yang menyatakan Pemohon dicabut haknya sebagai orang tua;

2. **Saksi Tjhin Djie Sen (disumpah);**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kebangkitan Nasional RT 002 RW 028 Kelurahan Siantana Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Bong Sian Sung;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Bong Sian Sung telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama (1) Juli Hengki, (2) Felianto, (3) Mario, (4) Joni, (5) Jimmy dan (6) Aurelia Novianti;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2020 dikarenakan sakit jantung;
- Bahwa peristiwa kematian suami Pemohon telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Kematian Nomor: 6171-KM-21102020-0013 tertanggal 23 Oktober 2020;
- Bahwa sepeninggal suaminya keenam anaknya hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sepeninggal suaminya sampai saat ini Pemohon tidak menikah lagi;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5928/Kel. Siantan Hulu;
- Bahwa keluarga Pemohon memiliki usaha toko kaca di Kubu Raya;
- Bahwa Pemohon dan keenam anaknya akan menjual tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5928/Kel. Siantan Hulu;
- Bahwa uang hasil penjualannya akan dijadikan sebagai investasi jangka panjang demi kepentingan anak-anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan yang menyatakan Pemohon diberikan ijin untuk mewakili salah satu anak Pemohon yang usianya masih dibawah 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan perbuatan hukum dalam kaitannya dengan proses jual beli tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5928/Kel. Siantan Hulu;
- Bahwa anak Pemohon yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun adalah Aurelia Novianti;



- Bahwa Aurelia Novianti saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa tidak ada penetapan dari Pengadilan yang menyatakan Pemohon dicabut haknya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kebangkitan Nasional RT 002 RW 028 Kelurahan Siantana Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Bong Sian Sung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 247/2017;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Bong Sian Sung tersebut telah dikaruniai anak antara lain yang bernama (1) Juli Hengki, (2) Felianto, (3) Mario, (4) Joni, (5) Jimmy dan (6) Aurelia Novianti lahir di Pontianak pada tanggal 20 November 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 1061/G/2011;
- Bahwa suami Pemohon (Bong Sian Sung) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2020 dikarenakan sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6171-KM-21102020-0013;
- Bahwa sepeninggal Bong Sian Sung, anak-anak Pemohon dan Bong Sian Sung tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa telah dibuat Surat Keterangan Waris berdasarkan Keterangan Ahli Waris Nomor: 2/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Suriyanto, S.H.,M.Kn pada tanggal 18 November 2020;
- Bahwa yang tertulis sebagai ahli waris dari Almarhum Bong Sian Sung adalah (1) Siat Fa (Pemohon), (2) Juli Hengki, (3) Felianto, (4) Mario, (5) Joni, (6) Jimmy dan (7) Aurelia Novianti;
- Bahwa anak yang bernama Aurelia Novianti lahir di Pontianak pada tanggal 20 November 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 1061/G/2011 saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan dan duduk dibangku SMP kelas 1 SMP 28 Pontianak Utara;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon akan menjual tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5928/Kel. Siantan Hulu dengan nama pemegang hak Siat Fa;



- Bahwa Pemohon tidak menikah lagi sampai dengan permohonan ini diajukan;
- Bahwa tidak ada penetapan pengadilan yang menyatakan mencabut kewenangan dan kekuasaan Pemohon sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada yang diajukan lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Pontianak menetapkan Pemohon sebagai wakil dari **AURELIA NOVIANTI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 20 November 2010, dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan menjual sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 5928/Kel. Siantan Hulu, Surat Ukur tanggal 16 November 2007 No. 5034/S.Hulu/2007, dengan luas 745 m² (tujuh ratus empat puluh lima meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak atas nama : SIAT FA, yang terletak di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi Juli Hengki dan saksi Tjhin Djie Sen dipersidangan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kebangkitan Nasional RT 002 RW 028 Kelurahan Siantana Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perbuatan hukum atau peristiwa hukum selalu berkait dengan kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak dan dalam hubungannya dengan kecakapan dan kewenangan bertindak tersebut akan terkait dengan batasan umur;

Menimbang, bahwa definisi kecakapan secara eksplisit tidak disebutkan dalam undang-undang. Tetapi undang-undang menentukan tidak semua orang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Ptk



sebagai pendukung hukum (*recht*) adalah cakap (*bekwaam*) untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa cakap (*bekwaam*) adalah kriteria umum yang dihubungkan dengan keadaan diri seseorang. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa di Indonesia tentang pengaturan usia dewasa terdapat bermacam-macam ketentuan. Namun demikian untuk kepastian hukum perlu kiranya ditentukan patokan seseorang dikatakan telah dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat tentang patokan usia dewasa adalah orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin sebagaimana isi Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 (SEMA Nomor 07 Tahun 2012) Sub Kamar Perdata Umum angka XI;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari salah satu anak yang bernama Aurelia Novianti, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 20 November 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1061/G/2011 yang saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, antara Pemohon dengan Bong Sian Sung telah menikah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 247/2017 dan Bong Sian Sung telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2020 dikarenakan sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6171-KM-21102020-0013;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan anak-anak akan menjual sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 5928/Kel. Siantan Hulu, Surat Ukur tanggal 16 November 2007 No. 5034/S.Hulu/2007, dengan luas 745 m² (tujuh ratus empat puluh lima meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak atas nama: SIAT FA, yang terletak di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan isi Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 (SEMA Nomor 07 Tahun 2012) Sub Kamar Perdata Umum angka XI yang menyatakan patokan usia dewasa adalah orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin, setelah Hakim mempelajari alat bukti surat telah ternyata anak Pemohon dan Bong Sian Sung yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin adalah Aurelia Novianti, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 20 November 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1061/G/2011 yang saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan;



Menimbang, bahwa oleh karena Aurelia Novianti, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 20 November 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1061/G/2011 yang saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan dan Aurelia Novianti, tersebut sebagai ahli waris Alm Bong Sian Sung didalam Surat Keterangan Waris berdasarkan Keterangan Ahli Waris Nomor: 2/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Suriyanto, S.H.,M.Kn pada tanggal 18 November 2020 masih belum dewasa dan belum pernah menikah sampai saat ini dan Pemohon adalah ibu kandung Aurelia Novianti yang tidak dicabut kekuasaannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 345 BW adalah tepat bilamana perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Aurelia Novianti dalam hal ini terkait proses penjualan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 5928/Kel. Siantan Hulu, Surat Ukur tanggal 16 November 2007 No. 5034/S.Hulu/2007, dengan luas 745 m² (tujuh ratus empat puluh lima meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak atas nama: SIAT FA, yang terletak di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat diwakili oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan segala uraian diatas Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah perkara volunter maka berdasarkan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Siat Fa) adalah wakil dari anak Pemohon yang belum dewasa yaitu Aurelia Novianti, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 20 November 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1061/G/2011 yang saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (Siat Fa) untuk mewakili anak (Aurelia Novianti, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 20 November 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1061/G/2011 yang saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan untuk melakukan perbuatan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Ptk



hukum yang berkaitan dengan proses penjualan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 5928/Kel. Siantan Hulu, Surat Ukur tanggal 16 November 2007 No. 5034/S.Hulu/2007, dengan luas 745 m² (tujuh ratus empat puluh lima meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak atas nama: SIAT FA, yang terletak di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai penetapan ini dibacakan adalah sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pontianak, pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, oleh kami **RETNO LASTIANI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Ptk tertanggal 2 April 2024 Penetapan mana ditetapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SUNARTI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak;

Panitera Pengganti

Hakim,

SUNARTI, S.H.



RETNO LASTIANI, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00

+
Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)